

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari Allah SWT, sebab Allah SWT yang menciptakan dan sekaligus pemilik alam jagat raya dan Allah SWT pula yang menentukan suatu negara berada dimana.<sup>1</sup>

Wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, serta sumber daya yang tidak dapat di perbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya. Dengan adanya kekayaan dan sumber daya alam wilayah laut dan pesisir yang begitu banyak dan bervariasi, maka pembangunan mendatang harus di arahkan pada memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan laut secara terpadu.<sup>2</sup>

Provinsi Gorontalo memiliki dua wilayah pesisir pantai, yaitu pesisir selatan yang menghadap perairan teluk tomini dan pesisir utara yang menghadap ke perairan

---

<sup>1</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan DI Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 2

laut Sulawesi. Pantai utara yang memiliki panjang garis 217,7 km dan pantai selatan memiliki panjang garis pantai 438,1 km.<sup>3</sup>

Desa Olele terletak di pesisir pantai selatan yang menghadap ke perairan teluk tomini yang memiliki sumber daya alam yaitu terumbu karang beserta berbagai jenis ikan di dalamnya. Saat ini Desa Olele di jadikan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai wisata bahari atau tempat rekreasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan mengandalkan keindahan terumbu karang dan berbagai jenis biota lautnya. Tahun 2005 Desa Olele di canangkan oleh Pemerintah provinsi Gorontalo pada saat itu dipimpin Bapak Fadel Muhammad menjadikan Desa Olele sebagai kawasan wisata.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Pasal 1 Ayat 3 bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Demikian pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031 dalam pasal 7 ayat 2 berbunyi kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan kepariwisataan adalah:

---

<sup>3</sup> Sri Sendra Abdullah, Skripsi, *Pengawasan terhadap kerusakan terumbu karang pada kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di Desa Olele Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango*, 2015 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo . hlm 2.

- a. pengembangan pariwisata didasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan yang secara ekologis harus dikelola dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, etika dan sosial masyarakat;
- b. pengembangan pariwisata didasarkan pada kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan masyarakat;
- c. pengembangan pariwisata didasarkan pada ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan keselamatan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengembangan pariwisata didasarkan pada mekanisme keterpaduan program pengembangan lintas sektoral yang meliputi instansi Pusat, Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, masyarakat dan swasta.

Fasilitas yang ada di desa olele yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun pengusaha pariwisata adalah perahu katamaran atau yang dikenal dengan “Perahu Kaca” dan alat-alat kelengkapan lainnya seperti alat snorkeling maupun diving, tapi kebanyakan fasilitas hanya milik pribadi yang digunakan oleh masyarakat, fasilitas dari pemerintah tidak dikelola dengan baik. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu *snorkeling*, *diving* atau berfoto di dalam laut.

Namun demikian hal ini masih di rasa sangatlah kurang karena masih banyak fasilitas yang belum ada di Desa Olele seperti Rumah makan, Toko cenderamata maupun tempat parkir khusus pengunjung. Dan yang paling sangat penting adalah penerapan retribusi pintu masuk ke dalam wisata, sehingganya pengunjung bebas keluar masuk tanpa adanya retribusi, artinya bahwa wisata bahari desa Olele belum dikelola dengan baik. Kebersihan pantai pun menjadi salah satu pendukung yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertarikan kepada pengunjung.

Kondisi desa Olele saat ini sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah desa Olele dalam hal pengelolaan wisata bahari Olele berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah infrastruktur jalan yang menjadi akses jalan masuk menuju desa Olele yang belum memadai, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan wisata Olele.

Kebijakan pemerintah desa melalui pembentukan peraturan desa sangat diperlukan karena sampai saat ini pemerintah desa Olele belum membuat peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari yang pada notabene nya suatu peraturan atau regulasi dapat memberikan pengaturan terhadap pengelolaan pariwisata yang baik dan berkelanjutan.

Pengelolaan pariwisata sangatlah penting karena pariwisata salah satu bidang yang mendukung lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maka dari itu kebijakan pemerintah desa melalui pembentukan peraturan desa sangat diperlukan yang menjadi acuan maupun pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata bahari agar supaya kekayaan yang dimiliki oleh desa bisa terkelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Berdasarkan Undang –Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 77 berbunyi:

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

(3) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 77 ayat 1,2,3 diatas telah jelas bahwa taman laut yang dijadikan wisata bahari yang di miliki Desa Olele merupakan kekayan yang di miliki oleh desa yang harus di kelola dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa. Demikian juga bahwa dalam ayat 3 bahwa pengelolaan kekayaan desa harus di atur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan judul “ **Urgensi Kebijakan Hukum Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Bahari Desa Olele melalui pembentukan Peraturan Desa**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan wisata bahari Desa Olele Kec Kabila Bone Kab Bone Bolango?
2. Apa saja urgensi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan wisata bahari desa Olele melalui pembentukan peraturan desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan wisata bahari desa Olele Kec Kabila Bone Kab Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui Apa saja urgensi kebijakan pemerintah desa pengelolaan wisata bahari desa Olele melalui pembentukan peraturan desa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat betapa pentingnya suatu regulasi atau peraturan desa guna memberikan pengaturan terhadap pengelolaan wisata bahari desa Olele.